



39/PIB.C/2021/PM.Sng

BUKTI PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN
No. Pol. : Tip / 01 / VII / 2021 / Sabhara

MENGHADAP SIDANG

Pengadilan Negeri : Subang
Hari : Kamis
Tanggal : 08 Juli 2021
Jam : 10.00 WIB

Keterangan lain :

Pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB di Naex Leus Cafe Jl. Raya Jalancaagak, kedapatan menjalankan usaha dengan sengaja tidak menyediakan sarana mencuci tangan dengan menggunakan sarana sabun dan air mengalir atau Handsanitezer.

Atas perbuatan tersebut Tersangka melanggar pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 211 Ayat 2 huruf (a) Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2021 Tentan Perubahan atas Perda Prov Jabar No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jo. Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1599/HK/2021 Tanggal 5 Juli 2021 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1580/HK/2021 Tanggal 3 Juli 2021 Tentang PPKM Darurat Covid-19 di Kab. Subang

Berdasarkan UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI dan UURI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik yang bertandatangan di bawah ini, dengan mengingat Sumpah dan Jabatan, menyatakan bahwa :

- Pada hari ini Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 19.00 Wib, Pelapor :
 - Nama : KARSA, S. IP
 - TTL / Umur : Subang / 52 Tahun
 - Pekerjann : POLRI
 - Alamat : Jl.mayjen sutoyo No 29 Subang.
 - Agama : Islam
 - Menerangkan bahwa seorang laki-laki / perempuan* :
 - Nama : MUSTAFA KAMAL
 - TTL/ Umur : Bandung, 08 Agustus 1986
 - Pekerjaan : Wiraswasta
 - Alamat : Jl. Karang Tineung Dalam RT. 06 RW. 04 Kel. Cipedes Kec. Sukajadi Kota Bandung
 - Agama :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tersangka telah melanggar pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 211 Ayat 2 huruf (a) Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2021 Tentan Perubahan atas Perda Prov Jabar No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jo. Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1599/HK/2021 Tanggal 5 Juli 2021 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1580/HK/2021 Tanggal 3 Juli 2021 Tentang PPKM Darurat Covid-19 di Kab. Subang
- Barang bukti disita dari : KTP
Berupa :
- Kerugian akibat perbuatan tersebut sebesar Rp.
- Saksi - saksi :
 - Nama : MGS. IRLANSYAH S. S. IP DEDE HIDAYAT
 - TTL : 38 Tahun 26 Tahun
 - Pekerjaan : Polisi Polisi
 - Alamat : Aspol Sukamenak - Subang Aspol Sukamenak - Subang
 - Ttd :

Tersangka

Penyidik : Nama : KARSA, S. IP
Pangkat/NRP : IPT 0107080557
Kesatuan : Polres Subang
Tanda tangan :

MUSTAFA KAMAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Subang mengingat Undang-undang, yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Identitasnya tersebut pada Pemeriksaan dibalik ini bersalah melakukan pelanggaran :
- Menghukum terdakwa dengan hukuman kurungan / denda Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 hari diputuskan hari ini Kamis tanggal 8 bulan Juli tahun 2021, oleh Hakim dan pada hari itu juga diumumkan, kurungan yang dibantu oleh Panitera pengganti tersebut dihadiri / tidak Jaksa dean terdakwa.

PANITERA / PENGGANTI

HAKIM

Agip Ducipto S.H.

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima keputusan Hakim yang telah diajukan dan tidak akan mengadakan upaya - upaya yang ada untuk Perkara ini.
Terdakwa

No. Reg : TANDA BUKTI EKSEKUSI

Catatan Petugas :

Uang denda sebesar Rp.
Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri
Tanggal
Perkara No. :
Cukup untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
Petugas Kejaksaan Negeri